



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH-MEDAN KM.370 GEDUNG NO.03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON(0646)7020379 EMAIL dmppt.acehtimur@gmail.com

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR:503.04/73/PAUD/X/2021**

IZI

GAMPONG BAYEUN KECAMATAN RANTAU SELAMAT KABUPATEN ACEH TIMUR

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/6600 Tanggal 18 Oktober 2021

MENGIZINKAN:

Kepada			
Nama PAUD	:AL-NAMIRA		
Ketua/Pengelola	:AZIZAH		
Tahun Berdiri	: 2012		
Alamat	: Gampong Bayeun Kecamatan	Rantau	Selamat
	Kabupaten Aceh Timur		
Untuk	: PAUD		
Layanan Program	KB		

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di
Pada tanggal: 25 Oktober 2021

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



TTE

Digitally signed by
MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di IdI;
2. Arsip.